

## IMPLEMENTASI AKAD IJAROH UNTUK PENDIDIKAN STUDI ANALISIS KOPERASI PELABUHAN INDONESIA III

Romaji<sup>1</sup>, Dewi Riza Lisvi Vahlevi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI An Najah Indonesia Mandiri

<sup>2</sup>STAI An Najah Indonesia Mandiri

<sup>1</sup>romajilidan@gmail.com, <sup>2</sup>dewirizalisvivahlevi@gmail.com

**Abstract :** Educating the nation is one of the goals of the state according to the mandate of the 1945 Constitution. However, until the age of 71 years of Indonesian independence, people's lives still do not have access to proper formal education. there are certain groups of children who are most vulnerable to the impact, most of whom come from poor families so they are unable to continue their education to the next level. According to data from the Central Statistics Agency, there was an average increase in the cost of education by 6% in the 2015 to 2017 range, especially at the tertiary level. Because the high cost of education in Indonesia causes children to drop out of school, some of those who are not lucky have to work for earn a living. What will happen if the future of the nation is cut off in the middle of getting an education or even if they never get an education at all?The Indonesian Port Cooperative III comes with various products, one of which is Ijarah multiservice. Multi-service ijarah is a form of service product in the Indonesian Port Cooperative III. This product is to finance various services. One of them is for the cost of education. Multi-service ijarah is a lease transaction with an ijarah contract for services in obtaining benefits for a service where the bank will receive compensation in the form of wages (ujrah) or rent. This contract is applied to Islamic banking.

**Keywords:** Ijarah contract for the world of education

**Abstrak :** Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena

dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, terjadi rata-rata kenaikan biaya pendidikan sebanyak 6% dalam rentang 2015 hingga 2017, terutama di tingkat perguruan tinggi, Karena tingginya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan anak-anak putus sekolah, bahkan sebagian dari mereka yang tidak beruntung tersebut harus ikut bekerja untuk mencari nafkah.

Bagaimana jadinya kalau generasi masa depan bangsa putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali? Koperasi Pelabuhan Indonesia III hadir dengan berbagai produknya salah satunya adalah Ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah bentuk produk jasa yang ada di Koperasi Pelabuhan Indonesia III Produk ini membiayai berbagai jasa layanan. Di antaranya adalah untuk biaya pendidikan. Ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah) atau sewa. Akad ini diterapkan pada perbankan syariah.

**Kata Kunci :** Akad Ijarah untuk dunia Pendidikan

## **Pendahuluan**

Menurut data Badan Pusat Statistik, terjadi rata-rata kenaikan biaya pendidikan sebanyak 6% dalam rentang 2015 hingga 2017, terutama di tingkat perguruan tinggi. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan anak-anak putus sekolah, bahkan sebagian dari mereka yang tidak beruntung tersebut harus ikut bekerja untuk mencari nafkah. Setidaknya ada 1,6 juta pekerja anak di Tanah Air. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat putus sekolah yang juga cukup besar di berbagai daerah di Indonesia. Di level SD pada tahun ajaran 2017/2018 tercatat 32 ribu anak yang putus sekolah. Di level SMP, jumlah siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya mencapai 51 ribu anak. Sedangkan untuk SMA dan SMK tercatat masing-masing 31 ribu dan 73 ribu anak (Katadata.id)

Meskipun selama ini pendanaan pendidikan ditempuh lewat bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan siswa miskin, dan sekarang Kartu Indonesia Pintar (KIP),

biaya sekolah tetap dirasakan berat bagi masyarakat miskin sebagian besar masyarakat menganggap masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling berperan dalam menunjang kemajuan suatu bangsa.

Dalam operasionalnya perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan undangundang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Kehadiran Undang-Undang tersebut diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dan secara tegas mengakui eksistensi perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Koperasi Pelabuhan Indonesia III hadir dengan berbagai produknya salah satunya adalah Ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah bentuk produk jasa yang ada di Koperasi Pelabuhan Indonesia III Produk ini membiayai berbagai jasa layanan. Di antaranya adalah untuk biaya pendidikan. Untuk layanan pendidikan ini digunakan untuk biaya sekolah seperti biaya masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan.

Ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah) atau sewa.

Akad ini diterapkan pada perbankan syariah berdasarkan firman Allah surat At-Thalaq ayat 6:

وَهُنَّ مِمَّنْ يُتَّسَّرْنَ لِحَاحِمْ أَرْوَهُنَّ وَلَوْ وَجِدْتُمْ لَهُنَّ مَا كُنْتُمْ وَاَصْرًا ثَقِصًا لِّتَّه  
نَّيْحَ امَّ لَوْلَاتِكُمْ نَوَانَّ عَلَّوَاهُ فَانَّ نَفَقُيَّ عَلَّيَّ ضَعْنَ حَتَّى هُنَّ وَه

وَأَوْ بِنِإْمَ بَعُزُوْ نَحْمَلْ رَضْعَ نَلَكُمْ ثَفَانِ أَفَأُجُورُهُ نَاتِمُزُوا  
فِيْنَكُمْ رِضْعُ مَعَا سُرْتَسْتَفَ لَى أَخْر

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

## Tinjauan Teoritis

### 1. Pembiayaan Syariah

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah tidak jauh beda dengan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Adapun dalam penyaluran dana perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema-skema tersebut lebih sering dikenal dengan pembiayaan.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160) "Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit, sedangkan menurut Veithzal Rival dan Arifin 7 (2010:681) Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga

Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Mudharabah dan musyarakah, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan bagi hasil.

- b. Ijarah, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem sewa-menyewa tanpa opsi perpindahan hak milik. Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem sewa-menyewa dengan hak opsi perpindahan hak milik atau sewa beli.
- c. Murabahah, salam dan istishna', merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem jual beli dalam bentuk piutang dimana harga dan keuntungan sudah disepakati pada awal akad.
- d. Qardh, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem pinjam- meminjam dalam bentuk piutang.
- e. Ijarah untuk transaksi multijasa, dimana transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dengan menerima imbalan jasa (ujrah).

Berikut Prinsip pembiayaan menurut Kasmir (2012: 110), yaitu:

- a. Character  
Character yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat dari sifat calon debitur apakah nasabah pernah memiliki kredit bermasalah saat pembiayaan dan apakah nasabah dikenal baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja nasabah tersebut.
- b. Capacity  
Capacity yaitu prinsip pembiayaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dilihat dari analisis keuangan, apakah ada kemampuan untuk mengembalikan angsuran dan sumber angsuran berasal dari gaji atau usahanya berkembang dengan baik yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
- c. Capital 9  
Capital yaitu prinsip pembiayaan yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan apa yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Dilihat apakah nasabah memiliki asset pribadi berupa asset pribadi seperti rumah dan mobil atau investasi.
- d. Collateral  
Collateral yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat jaminan yang diberikan

nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti BPKB atau sertifikat yang dapat mengcover pembiayaan.

e. Condition

Condition yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat nilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang apakah jenis usaha halal secara agama dan legal menurut hukum dengan kondisi lingkungan tempat usaha tersebut.

## 2. Pembiayaan Syariah

Menurut Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan sistem sewa dengan imbalan jasa (ujrah) yang sudah disepakati pada awal akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariskasari (2014) menyatakan bahwa pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

Pembiayaan multijasa merupakan dengan jenis pembiayaan konsumtif yang sesuai dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan pernikahan. Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat menggunakan salah satu akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan tersebut adalah:

- a. Akad ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan sistem sewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa tanpa hak opsi perpindahan hak milik.
- b. Akad kafalah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kaf iil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anhu, ashil)

## **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah (Abdurahmad, 2011).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena Penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah.

## **Hasil Pembahasan**

Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III berkedudukan di Jalan Perak Timur No 298 Surabaya, No telepon (031) 3282339, 3285929. Didirikan pertama kali berdasarkan Rapat Pembentukan tanggal 16 Juni 1977 dan kemudian disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Wilayah Jawa Timur tanggal 12 April 1978 badan hukum No : 4018/BH/II/78 dengan nama Primer Koperasi Karyawan Maritim Indonesia.

Dalam perkembangannya, Akta Pendirian Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III telah mengalami perubahan, perubahan yang terakhir sesuai dengan akta tertanggal lima belas bulan September tahun Duaribu sembilan (15-09-2009), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan (15-10-2009) Nomor : 35 / PAD / XVI.37 / 2009.

Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya serta menjadi gerakan ekonomi rakyat untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III turut berkontribusi dalam rangka mensukseskan dunia pendidikan dengan melakukan pembiayaan melalui

akad ijarah untuk pembiayaan dalam dunia pendidikan agar semakin maju dan berkembang.

Pembiayaan ijarah multijasa dapat dipahami bahwa ijarah multijasa adalah pembiayaan dimana Koperasi Pelabuhan Indonesia III memberikan pembiayaan kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu barang/jasa. Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumtif seperti keperluan untuk biaya pendidikan, kesehatan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini Koperasi Pelabuhan Indonesia III dapat memperoleh imbalan ujarah/fee

## **Kesimpulan**

Pengertian jasa yang dimaksud dalam pembiayaan multijasa adalah jasa yang disediakan dan dikerjakan oleh lembaga keuangan syariah bukan jasa yang dimiliki atau jasa yang disediakan oleh sekolah ataupun rumah sakit. Berdasarkan buku pintar ekonomi syariah, pengertian jasa yang dimaksud adalah jasa bank syariah, yaitu produk jasa bank syariah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSNMUI/VII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa .

Tersedianya dana untuk biaya pendidikan yang diberikan Koperasi Pelabuhan Indonesia III bagi orang tua murid atau mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan bagi anaknya yang diterima atau sedang menempuh pendidikan akan memberikan kemudahan untuk orang tua yang ingin anaknya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga anaknya dapat memfokuskan diri untuk mencapai prestasi dan dapat berkreasi seperti yang mereka inginkan tanpa harus terbebani dengan masalah biaya pendidikan yang relatif besar.

Keberadaan Koperasi Pelabuhan Indonesia III diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat membantu masyarakat yang kesulitan untuk membiayai pendidikan.

## References

- Ascarya. 2011. Akad & Produk Bank Syariah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2012. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana
- Lailatul, Nur. 2020. Implementasi akad ijarah multijasa sector pendidikan: studi kasus Bank CIMB Niaga Syariah. Jurnal
- Mardiyah. 2014. Pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternative sumber pembiayaan pendidikan (kajian terhadap fatwa dewan syariah nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Jurnal
- Mar'atus, A. 2014. Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa dalam prespektif hukum islam. Jurnal
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2013. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2014. Manajemen Pembiayaan Koperasi Syari'ah. Jakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasrul. 2019. Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-dzimmah sebagai alternative pembiayaan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jurnal
- Setia, R. 2020. Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. Jurnal
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.